



STIKES BORNEO LESTARI

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER

SILABUS

1. Identitas Mata Kuliah

Kode	Mata kuliah	Bobot (sks)	Semester	Tgl penyusunan
PAP210	UKAI OSCE INTERNAL	1	2	4 Agustus 2021
Media pembelajaran		Bentuk pembelajaran		
Luring		Praktikum		

2. Deskripsi Mata Kuliah







Uji Kompetensi Apoteker Indonesia Objective Structure Clinical Examination (UKAI OSCE) Internal merupakan mata kuliah yang mensimulasikan penerapan sistem uji kompetensi metode OSCE pada tahap akhir pendidikan apoteker untuk mengukur pencapaian kompetensi spesifik calon lulusan mencakup tujuh aspek yaitu pengumpulan data dan informasi, penetapan masalah, penyelesaian masalah, monitoring dan evaluasi, pencatatan dan pelaporan, komunikasi efektif serta sikap dan perilaku professional pada praktik kefarmasian yang diujikan dalam tiga area yaitu 1) pembuatan sediaan farmasi 2) distribusi sediaan farmasi dan 3) pelayanan sediaan farmasi.

3. Capaian Pembelajaran Lulusan

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius (S1)
2. Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; (S4)
3. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; (S7)
4. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; (S8)
5. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidangnya secara mandiri; dan (S9)
6. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan (S10)
7. Mampu mengaplikasikan ilmu farmasi klinik dalam praktik kefarmasian (P)
8. Mampu mengkomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya. (KU1)
9. Mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar profesi kerja profesinya; (KU2)
10. Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya. (KU3)

	<ol style="list-style-type: none"> 11. Mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif. (KU4) 12. Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat. (KU8) 13. Mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi. (KU11) 14. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya. (KU13) 15. Mampu melakukan upaya preventif dan promotif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. (KK1) 16. Mampu melakukan pelayanan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan secara tepat, akurat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (KK2) 17. Mampu memberikan penilaian dan pemilihan obat dan sediaan farmasi lainnya secara rasional berdasarkan pedoman, pertimbangan ilmiah, dan berbasis bukti. (KK3) 18. Mampu melakukan penyiapan (compounding) sediaan farmasi sesuai pedoman (KK4) 19. Mampu melakukan penyerahan (dispensing) sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai pedoman (KK5) 20. Mampu melakukan pelayanan informasi terkait sediaan farmasi dan alat kesehatan kepada pasien (KK6) 21. Mampu melakukan pemantauan terapi obat dan sediaan farmasi lainnya untuk memastikan keamanan penggunaannya (KK7) 22. Mampu melakukan konsultasi dan konseling sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai kebutuhan serta pemahaman pasien (KK8) 23. Mampu mengelola keuangan dan sumber daya manusia (SDM) (KK9) 24. Mampu mengelola perencanaan, pengadaan dan penerimaan bahan baku, sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai ketentuan secara efektif dan efisien (KK11) 25. Mampu mengelola penyimpanan, penyaluran (distribusi), penarikan dan pemusnahan bahan baku, sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai ketentuan secara efektif dan efisien (KK12) 26. Memiliki ketrampilan komunikasi efektif secara verbal maupun non verbal untuk membangun hubungan interpersonal dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya (KK14) 27. Mampu melakukan praktik kefarmasian secara profesional, legal dan etik untuk menjamin keamanan individu, komunitas dan masyarakat (KK16)
<p>4. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah</p>	<p>Mahasiswa mampu melakukan melakukan pengumpulan data dan informasi, menganalisis penetapan masalah, melakukan monitoring dan evaluasi, pencatatan dan pelaporan, melakukan komunikasi efektif serta menunjukkan sikap dan perilaku professional pada bidang pembuatan sediaan farmasi, distribusi farmasi dan pelayanan farmasi</p>
<p>5. Bahan Kajian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perancangan Sediaan Farmasi (R&D) 2. Produksi 3. QC/QA 4. Perencanaan/Pengadaan/Penerimaan

	<p>5. Penyimpanan/Penyaluran/Pemusnahan</p> <p>6. Pelayanan obat tanpa resep (swamedikasi)</p> <p>7. Skrining Resep/analisis DRP</p> <p>8. Compounding produk nonsteril/steril</p> <p>9. Dispensing (KIE)/Monev efektivitas terapi/ESO</p>
6. Pustaka	<p>Utama:</p> <p>(1) Blueprint Uji Kompetensi Apoteker Indonesia Metode Osce Tahun 2017</p> <p>Pendukung:</p> <p>(2) BPOM. 2012. Pedoman Cara Pembuatan Obat Yang Baik Guidelines On Good Manufacturing Practice. Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, Jakarta.</p> <p>(3) BPOM, 2015. Petunjuk Pelaksanaan Cara Distribusi Obat Yang Baik. Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, Jakarta.</p> <p>(4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek</p> <p>(5) Kemenkes RI, 2019. Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Kementerian Kesehatan RI, Jakarta.</p> <p>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.</p>

Disetujui, Tgl : 30 Agustus 2021 Wakil Ketua 1 STIKES Borneo Lestari	Diperiksa, Tgl : 20 Agustus 2021 Ketua Program Studi	Dibuat, Tgl : 4 Agustus 2021 Dosen pengembang MK,
  (apt. Esty Restiana Rusida, M.Kes.)	  (apt. Rahmi Muthia, M.Si.)	 (apt. Wahyudin Bin Jamaludin, M.Si)  (apt. Depy Oktapian Akbar, M.Farm.)